



**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG JAWA  
TENGAH  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program  
Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :**

**Anastasia Eldamitha Cania**

**211003742018546**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Sarjana Program Studi  
Ilmu Hukum

**Disusun oleh :  
Anastasia Eldamitha Cania  
201003742018546**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua**

**Ridho Parkina, S.H., M.H  
NIDN. 06-1308-6301**

**Anggota,**

**M. Samsudin, S.H., M. Hum  
NIDN. 06-2909-6001**

**Anggota,**

**Dr. Yulies Tiana M, SH.M.Hum., M.KN  
NIDN. 06-0807-6201**

**Mengetahui  
Dekan,**



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2504-6301**

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan .....	12
1. Pengertian Perlindungan .....	12
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	14
4. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum .....	19
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	26
C. Tinjauan Tentang Keluarga .....	28
1. Pengertian Keluarga .....	28

2. Bentuk Keluarga .....	29
3. Macam-macam Fungsi Keluarga .....	30
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak .....	32
1. Pengertian Anak .....	32
2. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	36
E. Tinjauan tentang kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur .....	38
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	38
2. Asas Perundang - Undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur .....	39
3. Efek Jera dan Sanksi bagi Pelaku .....	40
4. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Spesifikasi Penelitian .....	43
C. Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Penyajian Data .....	46
F. Metode Analisa Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>48</b>
1. Apa pengertian dan bentuk - bentuk Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur .....	48
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur dalam upaya perlindungan hukum di Kota Semarang.....	67
3. Bagaimana upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum serta Kendala yang dihadapi dalam upaya Mencegah Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90

## ABSTRAK

Terjadinya pelecehan seksual yang selalu ada merupakan indikasi terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Adapun pengertian serta bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kota semarang dan bagaimana upaya penanggulangan dan perlindungan korban serta kendala yang dihadapi dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual. Jenis spesifikasi penelitian yang sistematis diterapkan dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Jurnal, buku, website, dan lain sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah : a. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk meningkatkan hak anak, b. Memberikan perlindungan hukum pada korban dengan perlunya pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, c. Memberikan penerapan dukungan kepada anak-anak yang terdampak untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat segera ditindaklanjuti dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang diperlukan.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Sanksi Kekerasan Seksual Hukum Pidana*